



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/236 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/75 TAHUN 2026 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PEMBERIAN, PERSETUJUAN DAN PENUNDAAN
PEMBERHENTIAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Gubernur telah mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan dan penundaan pemberhentian kerja atas permintaan sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan penyusunan format persetujuan dan penundaan pemberhentian kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa pendelegasian wewenang pemberian persetujuan dan penundaan pemberhentian kerja atas permintaan sendiri dimaksud sebagaimana tercantum dalam telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/75 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian, Persetujuan dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/75 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian, Persetujuan

dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 425);
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 39);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/75 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian, Persetujuan dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/75 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian, Persetujuan dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Format Persetujuan dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu ditetapkan oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.